



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

DERI NUGRAHA bin NEDI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Cijait RT 009 RW 005, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon I;

MILA AULIA binti ENTIS SUTISNA, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cijait RT 009 RW 005, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg. tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Permohonan Pengesahan Nikah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang tersebut Para Pemohon secara lisan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pemohon telah memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg. selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah oleh H. Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Niswati dan Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dudy Mardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Niswati

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Sbg.